PERATURAN PERUNDANGAN KETENAGANUKLIRAN

Disampaikan pada Pelatihan Petugas Iradiator PUSDIKLAT, 12 Juli 2021 A. Bayu Purnomo
PSMN
Email: purnomo@batan.go.id



ANALOGI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN





•SELAMAT (DIRI SENDIRI & ORANG LAIN
•AMAN
•TERTIB ADMINISTRASI

MENGEMUDI-KAN KENDARAAN BERMOTOR PERATURAN
PERUNDANGUNDANGAN
YANG
BERLAKU



MELAKUKAN PENGOPERASIAN IRADIATOR

SANKSI

TUJUAN PEMBELAJARAN



KOMPETENSI DASAR

Setelah mengikuti pelatihan ini peserta mampu menjelaskan Peraturan Perundangan Ketenaganukliran di Indonesia dan menerapkan persyaratan tersebut untuk menjaga keselamatan pekerja, masyarakat dan lingkungan

06/03/2017


Indikator Keberhasilan





POKOK BAHASAN






- 01 UNDANG UNDANG KETENAGANUKLIRAN
- 02 PERATURAN PEMERINTAH TERKAIT KETENAGANUKLIRAN
- 03 PERATURAN KEPALA BAPETEN
- JDIH BAPETEN

Hirarki Peraturan dalam Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion






06/03/2017 www.batan.go.id

LINGKUP PERATURAN PERUNDANGAN





- Perizinan Sumber Radiasi
- Keselamatan penggunaan
- Keamanan Sumber Radiasi
 - Transportasi Sumber
 - Limbah Radioaktif
 - Kompetensi Pekerja
 - Kesehatan Pekerja
 - Tarif
- Sanksi terhadap pelanggaran



UNDANG-UNDANG

www.batan.go.id

HISTORI PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR DI INDONESIA



UU NO. 31 TAHUN 1964
Tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom

- Nuclear Safety Convention 1994
- Basic Safety Standard 115, 1996

Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN)

- Melaksanakan
- Mengatur
- Mengawasi

UU NO. 10 TAHUN 1997 Tentang **Ketenaganukliran** **BAPETEN**

BATAN

Pengawas:

- ✓ Peraturan
- ✓ Perizinan
- ✓Inspeksi

Pelaksana:

- ✓ Penelitian
- ✓ Pengembangan
- ✓ Pendayagunaan

UNDANG-UNDANG NO 10 TAHUN 1997 Sistematika



BABI	• KETENTUAN UMUM
BAB II	• KELEMBAGAAN
BAB III	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BAB IV	• PENGUSAHAAN
BAB V	• PENGAWASAN
BAB VI	PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF
BAB VII	PERTANGGUNGJAWABAN KERUGIAN NUKLIR
BAB VIII	KETENTUAN PIDANA
ВАВА ІХ	KETENTUAN PERALIHAN
вав х	KETENTUAN PENUTUP

UNDANG-UNDANG NO 10 TAHUN 1997 Ketentuan Umum



Ketenaganukliran

pemanfaatan, pengembangan, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir

pengawasan kegiatan dengan tenaga nuklir

Tenaga nuklir

Tenaga dalam bentuk apa pun yang dibebaskan dalam proses transformasi inti

Tenaga dari sumber radiasi pengion

LINGKUP PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR



NON ENERGI

- 1. MEDIK
- Diagnostik
- Radioterapi

2. INDUSTRI

- Logging/Gauging
- Radiografi
- Iradiator

3. PENELITIAN

- Reaktor
- Tracer

4. PERTANIAN

- Pemuliaan
- Bibit Unggul

ENERGI

REAKTOR NON DAYA (RISET)

REAKTOR DAYA
(PLTN)

PENGAWASAN



BAPETEN

PERATURAN

- Bersama DPR menyusun Peraturan Pemerintah (PP) terkait Ketenaganukliran
- Menetapkan Peraturan Kepala BAPETEN untuk memperjelas PP

PERIZINAN

- Pemanfaatan tenaga nuklir termasuk radiasi pengion harus memiliki izin
- Petugas yang mengoperasikan/ petugas ptoteksi harus mendapatkan Surat Izin Bekerja (SIB)

INSPEKSI

- Mengetahui apakah pemanfaatan mengikuti peraturan yang ditetapkan
- Inspeksi dilaksanakan secara berkala dan sewaktu waktu, dengan atau tanpa pemberitahuan

UNDANG-UNDANG NO 10 TAHUN 1997 Kelembagaan: Ancaman Pidana



Bila petugas yg mengoperasikan reaktor nuklir atau petugas tertentu (PPR, AR, OR, Petugas Perawatan, Petugas Dosimetri, Operator, bekerja tanpa izin), akan dikenakan pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau didenda paling banyak Rp.50.000.000,-.

Dalam hal tidak mampu membayar denda maka terpidana dipidana dgn kurungan paling lama 6 bulan.

Bila pemanfaatan tenaga nuklir <u>non reaktor dioperasikan tanpa izin, akan dikenakan denda paling banyak</u> sebesar Rp.100.000.000,- dan bila tidak mampu membayar denda tersebut maka dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.



PERATURAN PEMERINTAH

www.batan.go.id

PERATURAN PEMERINTAH (PP)



- 1. PP No. 33 Tahun 2007 Tentang KESELAMATAN RADIASI PENGION DAN KEAMANAN SUMBER RADIOAKTIF
- 2. PP No. 29 Tahun 2008 Tentang PERIZINAN PEMANFAATAN SUMBER RADIASI PENGION DAN BAHAN NUKLIR
- 3. PP No. 61 Tahun 2013 Tentang PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF
- 4. PP No. 56 Tahun 2014 Tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
- 5. PP No. 58 Tahun 2015 Tentang KESELAMATAN RADIASI DAN KEAMANAN DALAM PENGANGKUTAN ZAT RADIOAKTIF



Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif

Produk amandemen dari PP No. 63 Tahun 2000 tentang Keselamatan dan Kesehatan terhadap Pemanfaatan Radiasi Pengion.

Substansi pengaturan tidak hanya pada aspek keselamatan, tetapi juga pada aspek keamanan sumber radioaktif.

PP ini juga mengatur tanggungjawab dan kewenangan BAPETEN, Penanggungjawab Keselamatan Radiasi, dan personil dalam pemanfaatan tenaga nuklir sesuai pola kerja yg selalu mengutamakan budaya keselamatan.



Pasal 1

Keselamatan Radiasi Pengion yang selanjutnya disebut Keselamatan Radiasi adalah tindakan yang dilakukan untuk melindungi pekerja, anggota masyarakat, dan lingkungan hidup dari bahaya radiasi.

Keamanan Sumber Radioaktif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah akses tidak sah atau perusakan, dan kehilangan, pencurian, dan/atau pemindahan tidak sah Sumber Radioaktif.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini bertujuan menjamin keselamatan pekerja dan anggota masyarakat, perlindungan terhadap lingkungan hidup, dan Keamanan Sumber Radioaktif.



Pasal 4

Setiap orang atau badan yang akan memanfaatkan Tenaga Nuklir wajib memiliki izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir dan memenuhi persyaratan Keselamatan Radiasi.

Persyaratan Keselamatan Radiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. persyaratan manajemen;
- b. persyaratan Proteksi Radiasi; dst....

Persyaratan manajemen meliputi:

- a. penanggung jawab Keselamatan Radiasi;
- b. budaya Keselamatan;
- c. pemantauan kesehatan;
- d. personil;
- e. pendidikan dan latihan; dan
- f. rekaman.



Pasal 16

- (1) Pemegang Izin wajib menyediakan personil yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan jenis Pemanfaatan Tenaga Nuklir.
- (2) Personil sebagaimana dimaksud paling sedikit terdiri dari:
 - a. Petugas Proteksi Radiasi;
 - b. Pekerja Radiasi;
 - c. tenaga ahli;
 - d. operator; dan/atau
 - e. tenaga medik atau paramedik.
- (3) **Ketentuan lebih lanjut** mengenai kualifikasi dan kompetensi personil diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.

 (salah satu.....**PERKA BAPETEN NO 16 TAHUN 2014**)



Tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir

Pasal 10

- 1) Setiap orang atau badan yang akan melaksanakan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir wajib memiliki izin dari Kepala BAPETEN.
- 2) Dalam hal tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan.

www.batan.go.id



Pasal 14

Persyaratan teknis terdiri atas:

- a. prosedur operasi;
- b. spesifikasi teknis Sumber Radiasi Pengion atau Bahan Nuklir yang digunakan, sesuai dengan standar keselamatan radiasi;
- c. perlengkapan proteksi radiasi dan/atau peralatan keamanan Sumber Radioaktif;
- d. program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau program keamanan Sumber Radioaktif;
- e. laporan verifikasi keselamatan radiasi dan/atau keamanan Sumber Radioaktif;



Pasal 14

Persyaratan teknis terdiri atas:

- f. Hasil pemeriksaan kesehatan pekerja radiasi yang dilakukan oleh dokter yang memiliki kompetensi, yang ditunjuk pemohon izin, dan disetujui oleh instansi yang berwenang di bidang ketenagakerjaaan; dan/atau
- g. Data kualifikasi personil, yang meliputi:
- 1. Petugas proteksi radiasi dan personil lain yang memiliki kompetensi;
- 2. Personil yang menangani Sumber Radiasi Pengion; dan/atau
- 3. Keamanan Sumber Radioaktif atau Bahan Nuklir.



Tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif meliputi ruang lingkup;

- azas dan tujuan,
- klasifikasi limbah radioaktif,
- manajeman perizinan,
- o pengolahan, pengangkutan dan penyimpanannya limbah radioaktif;
- o program jaminan mutu,
- o pengelolaan dan pemantauan lingkungan,
- o pengolahan limbah radioaktif tambang bahan galian nuklir dan tambang lainnya,
- o program dekomisioning,
- penanggulangan kecelakaan nuklir dan atau radiasi,
- sanksi administratif, dan ketentuan pidana.

Proses radiasi dengan iradiator akan menghasilkan limbah radioaktif dari sumber (isotop) radioaktif yang telah habis masa pakainya. Tatacara pelimbahannya harus mengikuti/sesuai dengan PP 61 Tahun 2013 ini.



JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU DI BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Pengaturan kembali dari PP No. 27 Tahun 2009 tentang Jasa dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yg berlaku pada BAPETEN.

- a. Perizinan, yang meliputi;
 - 1. Pemanfaatan SRP dan BN.
 - 2. Pembangunan dan pengoperasian, dan dekomisioning IN.
- b. Penerbitan ketetapan yg terkait dgn perizinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan keselamatan pengangkutan ZR.
- c. Penyelenggaraan ujian personil yg akan bekerja sebagai petugas tertentu pada IN dan instalasi memanfaatkan SRP untuk memperoleh Surat Izin Bekerja (SIB).
- d. Penyelenggaraan pelatihan penyegaran bagi PPR yg bekerja pada instalasi yang memanfaatkan SRP



Keselamatan Radiasi dan Keamanan dalam Pengangkutan Zat Radioaktif

Teknis keselamatan pengangkutan zat radioaktif Teknis keamanan pengangkutan zat radioaktif Manajemen keselamatan radiasi dan keamanan dalam pengangkutan zat radioaktif Sistem kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan dalam pengangkutan zat radioaktif Penatalaksanaan pengangkutan zat radioaktif

www.batan.go.id



PERATURAN KEPALA BAPETEN

www.batan.go.id

PERATURAN KEPALA BAPETEN (PERKA BAPETEN)



- 1. Keputusan Kepala BAPETEN No. 11/Ka-BAPETEN/VI-99 Tentang Izin Konstruksi dan Operasi Iradiator
- 2. PERKA BAPETEN No. 16 Tahun 2014 Tentang SURAT IZIN BEKERJA PETUGAS TERTENTU YANG BEKERJA DI INSTALASI YANG MEMANFAATKAN SUMBER RADIASI PENGION
- 3. PERKA BAPETEN No. 6 Tahun 2010 Tentang PEMANTAUAN KESEHATAN UNTUK PEKERJA RADIASI
- 4. PERKA BAPETEN No. 4 Tahun 2013 Tentang PROTEKSI DAN KESELAMATAN RADIASI DALAM PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR
- 5. PERKA BAPETEN No. 6 Tahun 2015 Tentang KEAMANAN SUMBER RADIOAKTIF



Izin Konstruksi dan Operasi Iradiator

Pasal 2

Iradiator adalah perangkat peralatan pemancar radiasi dengan sumber radionuklida pemancar gamma atau pesawat akselerator pembangkit sinar-X dan/atau berkas elektron, yang digunakan untuk tujuan penelitian, sterilisasi/pasteurisasi, polimerisasi maupun untuk pengawetan bahan makanan

Pasal 2

Setiap orang atau badan yang akan membangun dan mengoperasikan iradiator harus mengajukan permohonan izin pemanfaatan kepada BAPETEN, yang terdiri atas: Izin konstruksi, Izin operasi (sementara dan jangka panjang).

Izin operasi sementara: jangka waktu 1 bulan, diperpanjang setiap 1 bulan sesuai keperluan, tidak boleh dioperasikan utk tujuan komersil.

Pasal 6&7

Izin operasi jangka panjang: jangka waktu 5 tahun (setelah berakhirnya izin sementara), diperpanjang setiap 5 tahun.



Pasal 4

Setiap permohonan izin konstruksi harus diajukan kepada BAPETEN dengan dilampiri :

- a. Uraian teknis tentang konstruksi iradiator;
- b. Laporan analisis keselamatan (LAK) instalasi iradiator.

Pada waktu konstruksi iradiator mendekati penyelesaian, pemegang Izin konstruksi harus mengajukan permohonan izin operasi.

Pasal 5

Izin operasi diberikan, setelah dipenuhi persyaratan:

- Instalasi Iradiator telah memenuhi persyaratan bangunan (kecuali untuk instalasi iradiator yang berbentuk Perangkat Khusus Sumber Radiasi);
- Iradiator harus dilengkapi dengan peralatan listrik, mekanik, dan air;
- Mempunyai tenaga yang telah mendapat izin kerja dari BAPETEN dengan kualifikasi;
- Di Instalasi Iradiator harus tersedia peralatan pengamanan.



Kewajiban Pemegang izin operasi:

Membuat petunjuk pelaksanaan kerja dan pengelolaan sumber radiasi,;

Melaksanakan semua peraturan/pedoman kerja yang berlaku;

Membuat petunjuk tentang cara penanggulangan keadaan darurat;

Melakukan pengukuran dosis radiasi yang akan digunakan secara berkala;

Mengkalibrasikan alat ukur keluaran radiasi dan survey meter sekurangkurangnya 1 (satu) tahun sekali;

Menyimpan catatan pengukuran dosis, termasuk hasil kalibrasi alat ukur radiasi untuk keperluan pemeriksaan;

Mengelola sumber radiasi baru maupun bekas pada iradiator serta limbah radioaktif lainnya;



KLASIFIKASI PEKERJA

Pekerja iradiator diklasifikasikan sebagai berikut :

- 1. Operator Iradiator
 Operator iradiator adalah orang yang mengoperasikan iradiator dan perlengkapannya.
- 2. Petugas Dosimetri Petugas dosimetri adalah orang yang melakukan pekerjaan dosimetri di ruang iradiasi.
- 3. Petugas Proteksi Radiasi Petugas Proteksi Radiasi adalah orang yang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berhubungan dengan keselamatan radiasi setiap orang dalam lingkungan kekuasaannya kepada Pengusaha Instalasi.
- 4. Petugas Perawatan/perbaikan Petugas perawatan/perbaikan adalah orang yang melakukan pemeriksaan rutin dan perbaikan seluruh peralatan yang rusak untuk menjamin kelangsungan dan keselamatan operasi peralatan



Operator Iradiator	Petugas Perawatan Iradiator	Petugas Dosimetri Iradiator
 Mengoperasikan iradiator dengan aman; Mengamati fungsi peralatan selama operasi; Mencatat kegiatan yang berhubungan dengan pemanfaatan iradiator (bahan yang diiradiasi, besar dosiS); Mencatat dan melaporkan semua kelainan yang terjadi selama operasi 	 Melakukan pemeriksaan rutin secara berkala terhadap semua peralatan Melakukan perbaikan semua kerusakan yang terjadi 	 Melakukan pengukuran laju dosis dan distribusi dosis pada ruang iradiasi. Menentukan jenis dosimetri dan metoda pengukuran yang benar untuk memperoleh hasil yang maksimal. Menentukan medan radiasi yang bisa dipakai untuk meradiasi suatu bahan Mengukur distribusi dosis pada suatu bahan
TUGAS DAN	WEWENANG	yang diiradiasi.



Ka-BAPETEN/VI-99	
Operator Iradiator	

Petugas Perawatan Iradiator

Petugas Dosimetri Iradiator

- Pendidikan serendahrendahnya SMA atau Kejuruan eksakta;
- 2. Pernah mengikuti kursus proteksi radiasi;
- 3. Mempunyai kemampuan mengoperasikan iradiator dan alat ukur radiasi;
- 4. Menguasai peraturan kerja dan prosedur kerja dengan iradiator jika terjadi keadaan darurat.

- Pendidikan serendahrendahnya SMA atau Kejuruan eksakta;
- 2. Pernah mengikuti kursus proteksi radiasi;
- 3. Mempunyai pengetahuan tentang mesin dan mekanisme kerja iradiator
- Pendidikan serendahrendahnya SMA atau Kejuruan eksakta;
- 2. Pernah mengikuti kursus proteksi radiasi;
- 3. Mempunyai pengetahuan tentang dosimetri.

PERSYARATAN KUALIFIKASI

PERKA BAPETEN NO 16 TAHUN 2014



Persyaratan Untuk Memperoleh Surat Izin Bekerja Bagi Petugas Tertentu Di Instalasi Yang Memanfaatkan Sumber Radiasi Pengion

Pasal 4

Pengelompokan Petugas Tertentu meliputi:

- a. Petugas Keahlian; dan
- b. Petugas Proteksi Radiasi

Pasal 5

Petugas keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi kelompok:

- a. Petugas keahlian pada radiografi industri, meliputi:
- b. Petugas keahlian pada iradiator
- c. Petugas keahlian pada fasilitas produksi radioisotop

PERKA BAPETEN NO 16 TAHUN 2014



Pasal 11

- (1) Setiap Petugas Tertentu wajib memiliki Surat Izin Bekerja dari Kepala BAPETEN.
- (2) Untuk memperoleh Surat Izin Bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Tertentu harus mengajukan Permohonan kepada Kepala BAPETEN dengan mengisi formulir dan melampirkan persyaratan yang meliputi:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.



Pasal 12

Persyaratan umum meliputi dokumen:

- a. fotokopi bukti identitas diri;
- b. fotokopi surat hasil pemeriksaan kesehatan umum; dan
- c. bukti pembayaran biaya permohonan Surat Izin Bekerja.

Persyaratan khusus untuk Operator Iradiator meliputi:

Pasal 15 ayat 1

- a. berijazah serendah-rendahnya jenjang pendidikan menengah bidang eksakta atau teknik, yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisir;
- b. memiliki sertifikat telah mengikuti pelatihan Petugas Iradiator lingkup kompetensi Operator Iradiator dari lembaga pelatihan yang terakreditasi; dan
- c. memiliki sertifikat keahlian Petugas Iradiator lingkup kompetensi Operator Iradiator dari Lembaga Sertifikasi Profesi.





Pasal 15 ayat 2

Persyaratan khusus untuk Petugas Dosimetri meliputi:

- a. berijazah serendah-rendahnya jenjang pendidikan menengah bidang eksakta atau teknik, yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisir;
- b. memiliki sertifikat telah mengikuti pelatihan Petugas Iradiator lingkup kompetensi Petugas Dosimetri dari lembaga pelatihan yang terakreditasi; dan
- c. memiliki sertifikat keahlian Petugas Iradiator lingkup kompetensi Petugas Dosimetri dari Lembaga Sertifikasi Profesi.





Persyaratan khusus untuk Petugas Perawatan meliputi:

Pasal 15 ayat 3

- a. berijazah serendah-rendahnya jenjang pendidikan menengah bidang eksakta atau teknik, yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisir;
- b. memiliki sertifikat telah mengikuti pelatihan Petugas Iradiator lingkup kompetensi Petugas Perawatan dari lembaga pelatihan yang terakreditasi; dan
- c. memiliki sertifikat keahlian Petugas Iradiator lingkup kompetensi Petugas Perawatan dari Lembaga Sertifikasi Profesi.



Pemantauan Kesehatan bagi Pekerja Radiasi



Pemantauan Kesehatan meliputi:

- a. Pemeriksaan Kesehatan;
- b. Konseling; dan/atau
- c. penatalaksanaan kesehatan pekerja yang mendapatkan Paparan Radiasi Berlebih.

Pemeriksaan Kesehatan umum dilaksanakan pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan pada saat akan memutuskan hubungan kerja

Pemeriksaan Kesehatan khusus dilaksanakan pada saat:

- 1. Pekerja Radiasi mengalami atau diduga mengalami gejala sakit
- 2. Akibat radiasi; dan
- 3. Penatalaksanaan kesehatan pekerja yang mendapatkan Paparan Radiasi Berlebih



Proteksi dan Keselamatan Radiasi Dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir

Pasal 3

- (1) Penanggung jawab Keselamatan Radiasi meliputi:
 - a. Pemegang Izin; dan
 - b. Personil yang terkait dengan pelaksanaan Pemanfaatan Tenaga Nuklir
- (2) Personel yang terkait dengan pelaksanaan Pemanfaatan Tenaga Nuklir antara lain:
 - a. Petugas Proteksi Radiasi;
 - b. Pekerja Radiasi; dan/atau
 - c. pihak yang mendapat tanggung jawab khusus dari Pemegang Izin.



Limitasi Dosis

Pasal 13

Limitasi Dosis wajib diberlakukan oleh Pemegang Izin melalui penerapan Nilai Batas Dosis.

Nilai Batas Dosis

Nilai Batas Dosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berlaku untuk:

Pasal 14

- a. Pekerja Radiasi;
- b. pekerja magang untuk pelatihan kerja, pelajar, atau
 mahasiswa yang berumur 16 (enambelas) tahun sampai dengan 18 (delapanbelas) tahun; dan
- c. anggota masyarakat.



Nilai Batas Dosis (NBD) Pekerja Radiasi

- □ Dosis Efektif rata-rata sebesar 20 mSv/tahun, dalam periode 5 tahun
- ☐ Dosis Efektif sebesar 50 mSv dalam 1 tahun tertentu
- ☐ Dosis Ekivalen untuk lensa mata rata-rata sebesar 50 mSv dalam 1 tahun
- ☐ Dosis Ekivalen untuk tangan atau kaki, atau kulit sebesar 500 mSv/tahun

Nilai Batas Dosis (NBD) Masyarakat

- Dosis Efektif sebesar 1 mSv dalam 1 tabun;
- □osis Ekivalen untuk lensa mata rata-rata sebesar 15 mSv dalam 1 tahun
- ☐ Dosis Ekivalen untuk tangan atau kaki, atau kulit sebesar 50 mSv/tahun



Pasal 34

PEMANTAUAN DOSIS

- (1)Pemegang Izin dalam melakukan pemantauan dosis yang diterima Pekerja Radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d dilaksanakan melingkupi Paparan Radiasi eksterna dan Paparan Radiasi interna.
- (2)Pemantauan dosis yang dilaksanakan untuk Paparan Radiasi eksterna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh Pemegang Izin paling sedikit:
 - a. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, apabila menggunakan Peralatan pemantauan dosis perorangan jenis *film badge*;
 - b. 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, apabila menggunakan peralatan pemantauan dosis perorangan jenis thermoluminisence dosimeter (TLD) badge;

Peraturan BAPETEN No 6 Tahun 2015



Tentang Keamanan Sumber Radioaktif

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini yang dimaksud dengan: Keamanan Sumber Radioaktif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah akses tidak sah, perusakan, kehilangan, pencurian, dan/atau pemindahan tidak sah Sumber Radioaktif.

Pasal 3 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf d berlaku untuk kegiatan:

- a. ekspor;
- b. impor;
- c. Penggunaan, meliputi:
 - 1. iradiator;
 - 2. radioterapi;
 - 3. radiografi industri;

dst

Peraturan BAPETEN No 6 Tahun 2015





Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BAPETEN





Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BAPETEN





KESIMPULAN



- 1. Undang-Undang No. 10 Tahun. 1997 Tentang Ketenaganukliran menggantikan Undang-Undang No. 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom.
- 2. Aturan tambahan Undang-Undang No 10 Tahun 1997 adanya pemisahan Badan Pelaksana (BATAN) dengan Badan Pengawas (BAPETEN), pengusahaan dalam bidang ketenaganukliran, pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir, pengaturan limbah radiokatif, pertanggungjawaban, dan sanksi dalam pelanggaran.
- 3. Pemanfaatan adalah kegiatan yang berkaitan dengan tenaga nuklir yang meliputi penelitian, pengembangan, penambangan, pembuatan, produksi, pengangkutan, penyimpanan, pengalihan, ekspor, impor, penggunaan, dekomisioning, dan pengolahan limbah radioaktif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

50

KESIMPULAN



- 4. BAPETEN melaksanakan tugas pengawasan melalui peraturan, perizinan dan inspeksi.
- 5. BAPETEN melaksanakan bimbingan dan penyuluhan tentang pelaksanaan upaya yang menyangkut keselamatan dan kesehatan pekerja dan anggota masyarakat serta perlindungan terhadap lingkungan hidup.
- 6. Pelaksanaan Undang-Undang tentang Ketenaganukliran dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah dan Surat Keputusan/Peraturan Kepala BAPETEN.

CONTOH SOAL (1)



Peraturan Perundang-Undangan tertinggi yang mengatur tentang pemanfaatan tenaga nukir di Indonesia adalah

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008
- d. Peraturan Kepala BAPETEN Nonor 16 Tahun 2014
- e. Jawaban a, b, c dan d benar

CONTOH SOAL (2)



Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Ketenaganukliran, lingkup kegiatan yang menjadi tugas utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) adalah

- a) Menetapkan peraturan
- b) Melaksanakan/menerbitkan perizinan
- c) Melaksanakan inspeksi
- d) Jawaban a dan b benar
- e) Jawaban a, b dan c benar

CONTOH SOAL (3)



Sesuai dengan Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 4 Tahun 2013, Nilai Batas Dosis untuk Pekerja Radiasi sebesar

- a. 20 milisievert untuk Dosis efektif rata-rata pertahun selama lima tahun
- b. 50 milisievert untuk Dosis efektif dalam satu tahun tertentu
- c. 50 milisievert untuk Dosis efektif rata-rata pertahun selama lima tahun
- d. Jawaban a dan b benar
- e. Jawaban a, b dan c benar

CONTOH SOAL (4)



Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 16 Tahun 2014 mengatur tentang

- a. Surat Izin Bekerja Petugas Tertentu Yang Bekerja Di Instalasi Yang Memanfaatkan Sumber Radiasi Pengion
- b. Izin pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion
- c. Sistem keselamatan dan keamanan sumber radioaktif
- d. Ketentuan Pembuangan Limbah Radioaktif
- e. Ketentuan Pemeriksaan kesehatan bagi pekerja radiasi







PUSAT STANDARDISASI DAN MUTU NUKLIR BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL



Gedung 71, Lantai 1, Kawasan PUSPITEK Serpong,



(021) 75791504 | Fax. (021) 75872030



